

RINGKASAN KONTRAK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Paket Pekerjaan :

Pengadaan Toga Wisudawan Pelaksanaan Wisuda Sarjana Ke 137 Tahap 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025

1 Nomor/Tanggal DIPA : SP DIPA-025.04.2.423501/2025 Tanggal 02 Desember 2024

2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/ MAK : 2132.BGC.001.066.PX.525112

3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : B-223.1/PPK-BLU/KU.01.1/08/2025, 11 Agustus 2025

4 Nama Kontraktor/Perusahaan : CV Karya Mandiri
NPWP [REDACTED]

5 Alamat Kontraktor/Perusahaan : [REDACTED]

6 Nilai SPK/Kontrak : Rp194.480.000

Terbilang : Seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah.

7 Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

No	Uraian	Vol	Satuan
	Pengadaan Toga Wisudawan Pelaksanaan Wisuda Sarjana Ke 137 Tahap 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025		
1	Spesifikasi: 1.Fakultas Syariah dan Hukum Uk. S: 44, M: 93, L: 69, XL: 42, XXL: 18 2.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uk. S: 58, M: 127, L: 123, XL: 48, XXL: 18 3.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uk. S: 30, M: 49, L: 22, XL: 20, XXL: 6 4.Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uk. S: 70, M: 167, L: 129, XL: 39, XXL: 18 5.Fakultas Ilmu Kesehatan Uk. S: 66, M: 78, L: 42, XL: 18, XXL: 8 6.Fakultas Dirasat Islamiyah Uk. S: 7, M: 18, L: 42, XL: 20, XXL: 7	1496,00	Org/Kali

8 Cara Pembayaran : Langsung

9 Jangka Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima belas) hari kalender

10 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 25 Agustus 2025

11 Jangka Waktu Pemeliharaan : -

12 Ketentuan Sanksi : 1. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban pihak kedua dalam kontrak ini. Pihak pertama mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi penyediaan jasa pihak kedua. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual pihak kedua.
2. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian penyediaan jasa karena kesalahan atau kelalaian pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

DIPA BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nursilowati, SE